



**P U T U S A N**

**No. 2259 K/PID.SUS/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Drs. M. ROCHIMIN bin AMARI ;  
Tempat lahir : Bojonegoro ;  
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/09 Januari 1963 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Tanjung RT 06/01, Tambakrejo,  
Kabupaten Bojonegoro ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : PNS/Guru SDN Sukorejo, Kabupaten  
Bojonegoro ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa Drs. M. ROCHIMIN bin AMARI, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur diangkat sebagai Pegawai Negara Sipil, yang ditugaskan sebagai Guru Agama Islam pada SD Negeri 1 Sukorejo Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2008 sekira pukul 22.35 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Lemcadika termasuk Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Bojonegoro, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu saksi Drs. H. Sutomo, M.Pd. selaku Kasubdin Pemuda dan Olahraga pada Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bojonegoro, dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 2259 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan seleksi calon Kepala Sekolah Dasar tahun 2008, dan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/33/412.12/2008 tanggal 27 Maret 2008 dibentuk susunan Panitia Pembinaan dan seleksi calon Kepala Sekolah Dasar Kabupaten Bojonegoro tahun 2008, dengan susunan panitia adalah Pelindung H. Suyoto dan H. Setyo Hartono jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro, Pengarah Drs. Bambang Santoso, MM.M.Si. Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro, Penanggung Jawab Drs. H. Mardikun, M.Pd., Ketua II Drs. H. Muslich, SH.M.Hum., Ketua III Drs. H. Fatah, M.Pd., Sekretaris I H. Muh. Kuzaini, S.Pd.MM., Sekretaris II Aludfi SE.M.Si., Bendahara Yoseffin Kuncoroningsih dan anggota sebanyak 9 orang antara lain Drs. H. Sutomo, M.Pd., selaku Kasubdin Pemuda Olahraga ;
- Bahwa kegiatan tersebut telah diikuti oleh peserta sejumlah 233 orang dari 26 Kecamatan se Kab. Bojonegoro, di mana para peserta tidak dikenakan biaya, karena dibebankan APBD Kab. Bojonegoro tahun 2008 ;
- Bahwa sesuai daftar yang ada peserta yang ikut dalam pembinaan dan seleksi calon Kepala Sekolah Dasar tahun 2008/2009 sebanyak kurang lebih 233 orang guru SD se Kabupaten Bojonegoro yang terbagi dalam 26 Kecamatan, sedangkan khusus untuk Kecamatan Tambakrejo peserta yang ikut dalam pembinaan dan seleksi calon Kepala Sekolah Dasar tersebut sebanyak 6 orang guru, yang termasuk Terdakwa diantaranya sebagai berikut :

No. Tes	Nama Peserta/NIP	Pangkat/Golongan	Asal Sekolah
039	Drs.SALIM NIP.130.550.500	Pembina (IV/a)	SDN. Jatimulyo I
040	MARSIDIK, S.Pd NIP.131.190.277	Pembina (IV/a)	SDN. Jatimulyo I
041	Drs.M.ROCHIMIN NIP.131.374.330	Pembina (IV/a)	SDN. Sukorejo I
042	SUBANI NIP.131.036.678	Pembina (IV/a)	SDN. Sukorejo I
043	Drs.MOCH RIVA'I NIP.131.036.782	Pembina (IV/a)	SDN. Ngrancang II
044	Drs.M.ROMLI NIP.131.731.887	Pembina (IV/a)	SDN. Dolokgede

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 2259 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2008, Terdakwa mengikuti pembinaan dan seleksi calon Kepala Sekolah Dasar yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro dan seluruh Kasubdin yang berkopenten, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Timur, yang dilanjutkan pada tanggal 31 Juli 2008 Terdakwa juga mengikuti seleksi yang meliputi objektivitas tes oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Timur yang hasilnya dilakukan koreksi oleh Primagama serta pemaparan Makalah oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP/SMA, yang diakhiri pada tanggal 02 Agustus 2008 dalam kegiatan Aut Bond ;
- Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2008 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Bojonegoro Nomor : 188/3501/KEP/412.12/2008 tentang Penetapan Hasil Pembinaan dan Seleksi Calon Kepala Sekolah Tahun 2008/2009 Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, sebanyak 111 peserta dinyatakan lulus termasuk Terdakwa, dan 3 orang peserta lainnya dari Kecamatan Tambakrejo dengan rincian sebagai berikut :

No.Tes	Nama Peserta/NIP	Pangkat/Golongan	Asal Sekolah
041	Drs.M.ROCHIMIN NIP.131.374.330	Pembina (IV/a)	SDN. Sukorejo I
039	Drs.SALIM NIP.130.550.500	Pembina (IV/a)	SDN. Jatimulyo I
040	MARSIDIK, S.Pd NIP.131.190.277	Pembina (IV/a)	SDN. Jatimulyo I
042	SUBANI NIP.131.036.678	Pembina (IV/a)	SDN. Sukorejo I

- Bahwa diketahui Drs. Sutomo bin Sodiq (diputus dalam perkara lain) adalah Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Kasubdin Pemuda Olah Raga Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro terkait dengan seleksi penerimaan Calon Kepala Sekolah SD Tahun 2008/2009 adalah selaku anggota dalam kegiatan tersebut, telah mendapat telepon dari saksi M. Djian, S.Pd. bin Said dan akhirnya terjadi pembicaraan menanyakan tentang keikutsertaan Terdakwa Drs. M. Rochimin ;
- Bahwa saksi Subani, S.Pd. sebagai salah satu peserta seleksi penerimaan Calon Kepala Sekolah SD Tahun 2008/2009 yang dinyatakan lulus menduduki peringkat 4 didatangi oleh M. Djian, S.Pd. selaku Penilik Pendidikan Luar Sekolah di Kec. Tambakrejo di mana menyuruh untuk

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 2259 K/PID.SUS/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000,- sebagai imbalan terima kasih kepada saksi Drs. Sutomo bin Sodik yang telah dibantu dalam kelulusan seleksi Calon Kepala Sekolah ;

- Bahwa saksi Subani, S.Pd. menyetujui permintaan tersebut dan akhirnya menghubungi Terdakwa Drs. Rochimin untuk menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- dan selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2008 sekira pukul 22.35 WIB Terdakwa Drs. M. Rochimin mendatangi Kantor Lemcadika dalam rangka kegiatan renungan malam dan pemberian penghargaan Bintang Panca Warsa dengan membawa uang sebesar Rp. 5.000.000,- yang dimasukkan ke dalam amplop putih dan selanjutnya menemui saksi Drs. Sutomo bin Sodik di suatu ruangan dan menyerahkan uang yang telah disiapkan sebelumnya dari rumah ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Drs. M. Rochimin bin Atmari, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur diangkat sebagai Pegawai Negara Sipil, yang ditugaskan sebagai Guru Agama Islam pada SD Negeri I Sukorejo Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu di atas, memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri Sipil yaitu saksi Drs. H. SUTOMO, M.Pd. selaku Kasubdin Pemuda dan Olahraga pada Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bojonegoro, yang juga merupakan Panitia Pembinaan seleksi Calon Kepala Sekolah Dasar Tahun 2008/2009 pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bojonegoro, mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa diketahui Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro mengadakan kegiatan seleksi Penerimaan Calon Kepala Sekolah Dasar Tahun 2008/2009 dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/33/412.12/-2008 tanggal 27 Maret 2008 telah dibentuk Panitia Pembinaan dan seleksi Calon Kepala Sekolah Dasar/SDLB Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008, dengan susunan panitia adalah Pelindung H. Suyoto dan H. Setyo Hartono

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 2259 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro, Pengarah Drs. Bambang Santoso, MM.M.Si. Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro, Penanggung Jawab Drs. H. Mardikun, M.Pd., Ketua II Drs. H. Muslich, SH.M, Hum., Ketua III Drs. H. Fatah, M.Pd., Sekretaris I H. Muh. Kuzaini, S.Pd.MM., Sekretaris II Aludfi SE.M.Si., Bendahara Yoseffin Kuncoroningsih dan anggota sebanyak 9 orang antara lain Drs. H. Sutomo, M.Pd., selaku Kasubdin Pemuda Olahraga ;

- Bahwa kegiatan tersebut telah diikuti oleh peserta sejumlah 233 orang dari 26 Kecamatan se Kab. Bojonegoro, di mana para peserta tidak dikenakan biaya, karena dibebankan APBD Kab. Bojonegoro Tahun 2008 ;
- Bahwa sesuai daftar yang ada peserta yang ikut dalam pembinaan dan seleksi Calon Kepala Sekolah Dasar Tahun 2008/2009 sebanyak kurang lebih 233 orang guru SD se Kabupaten Bojonegoro yang terbagi dalam 26 Kecamatan, sedangkan khusus untuk Kecamatan Tambakrejo peserta yang ikut dalam pembinaan dan seleksi Calon Kepala Sekolah Dasar tersebut sebanyak 6 orang guru, yang termasuk Terdakwa diantaranya sebagai berikut :

No. Tes	Nama Peserta/NIP	Pangkat/Golongan	Asal Sekolah
039	Drs.SALIM NIP.130.550.500	Pembina (IV/a)	SDN. Jatimulyo I
040	MARSIDIK, S.Pd NIP.131.190.277	Pembina (IV/a)	SDN. Jatimulyo I
041	Drs.M.ROCHIMIN NIP.131.374.330	Pembina (IV/a)	SDN. Sukorejo I
042	SUBANI NIP.131.036.678	Pembina (IV/a)	SDN. Sukorejo I
043	Drs.MOCH RIVA'I NIP.131.036.782	Pembina (IV/a)	SDN. Ngrancang II
044	Drs.M.ROMLI NIP.131.731.887	Pembina (IV/a)	SDN. Dolokgede

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2008, Terdakwa mengikuti pembinaan dan seleksi Calon Kepala Sekolah Dasar yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro dan seluruh Kasubdin yang berkopoten, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Timur, yang dilanjutkan pada tanggal 31 Juli 2008 Terdakwa juga mengikuti seleksi yang meliputi objektivitas tes oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Timur yang hasilnya dilakukan koreksi oleh Primagama serta pemaparan Makalah oleh

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2259 K/PID.SUS/2010





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP/SMA, yang diakhiri pada tanggal 02 Agustus 2008 dalam kegiatan Aut Bond ;

- Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2008 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Bojonegoro Nomor : 188/3501/KEP/412.12/2008 tentang Penetapan Hasil Pembinaan dan Seleksi Calon Kepala Sekolah Tahun 2008/2009 Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, sebanyak 111 peserta dinyatakan lulus termasuk Terdakwa, dan 3 orang peserta lainnya dari Kecamatan Tambakrejo dengan rincian sebagai berikut :

No.Tes	Nama Peserta/NIP	Pangkat/Golongan	Asal Sekolah
041	Drs.M.ROCHIMIN NIP.131.374.330	Pembina (IV/a)	SDN. Sukorejo I
039	Drs.SALIM NIP.130.550.500	Pembina (IV/a)	SDN. Jatimulyo I
040	MARSIDI, S.Pd NIP.131.190.277	Pembina (IV/a)	SDN. Jatimulyo I
042	SUBANI NIP.131.036.678	Pembina (IV/a)	SDN. Sukorejo I

- Bahwa diketahui Drs. Sutomo bin Sodik (diputus dalam perkara lain) adalah Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Kasubdin Pemuda Olah Raga Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro terkait dengan seleksi penerimaan Calon Kepala Sekolah SD Tahun 2008/2009 adalah selaku anggota dalam kegiatan tersebut, telah mendapat telepon dari saksi M. Djian, S.Pd. bin Said dan akhirnya terjadi pembicaraan menanyakan tentang keikutsertaan Terdakwa Drs. M. Rochimin ;
- Bahwa saksi Subani, S.Pd. sebagai salah satu peserta seleksi penerimaan Calon Kepala Sekolah SD Tahun 2008/2009 yang dinyatakan lulus menduduki peringkat 4 didatangi oleh M. Djian, S.Pd. selaku Penilik Pendidikan Luar Sekolah di Kec. Tambakrejo di mana menyuruh untuk memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000,- sebagai imbalan terima kasih kepada saksi Drs. Sutomo bin Sodik yang telah dibantu dalam kelulusan seleksi Calon Kepala Sekolah Dasar ;
- Bahwa saksi Subani, SPd. menyetujui permintaan tersebut dan akhirnya menghubungi Terdakwa Drs. Rochimin untuk menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- dan selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2008 sekira pukul 22.35 WIB Terdakwa Drs. M. Rochimin mendatangi Kantor Lemcadika dalam rangka kegiatan renungan malam dan pemberian

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 2259 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghargaan bintang panca wara dengan membawa uang sebesar Rp. 5.000.000,- yang dimasukkan ke dalam amplop putih dan selanjutnya menemui saksi Drs. Sutomo bin Sodik di suatu ruangan dan menyerahkan uang yang telah disiapkan sebelumnya dari rumah ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah di rumah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro tanggal 24 November 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. M. ROCHIMIN bin AMARI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Memberikan hadiah kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. M. ROCHIMIN bin AMARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 468/Pid.B/2009/PN.BJN. tanggal 28 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Rochimin bin Atmari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu ;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. Rochimin bin Atmari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEMBERI HADIAH KEPADA PEGAWAI NEGERI MENINGAT KEKUASAAN ATAU WEWENANG YANG MELEKAT PADA KEDUDUKANNYA ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2259 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Menjatuhkan hukuman pula kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) apabila Terdakwa tidak mampu untuk membayar denda, denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 300/PID/2010/-PT.SBY. tanggal 10 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 468/Pid.B/2009/PN.Bjn., tanggal 28 Desember 2009, yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 468/Pid.B/2009/PN.BJN. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bojonegoro yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Juli 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Juli 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 26 Juli 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 06 Juli 2010 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 26 Juli 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 2259 K/PID.SUS/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, di mana dalam putusannya Pengadilan Tinggi Surabaya kurang mencermati permasalahan hukum dalam menjatuhkan putusan, karena semua pertimbangan hukum tersebut mengambil alih semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa berdasarkan fakta dan keadaan serta alat bukti pendukung yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan ;
- b. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam menjatuhkan pidana telah memandang memenuhi rasa keadilan di mana penentuan pidana sepenuhnya menjadi diskreasi dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, tanpa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan di mana dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana ;
- c. Untuk rasa keadilan dalam putusan Pengadilan Tingkat Banding merupakan kewenangan Judex Facti akan tetapi Pengadilan Tinggi Surabaya dalam menjatuhkan pidana tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atas perbuatan Terdakwa, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan kasasi (Putusan MA No. 825 K/Pid/1984 tanggal 03 Desember 1984, putusan MA No. 1091 K/Pid /1984 tanggal 18 Februari 1984 dan putusan MA No. 24 K/Pid/1984 tanggal 17 Maret 1984) ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai berat ringannya

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 2259 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan dalam tingkat kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan ppidanaan ;

Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yang dipakai dasar hukum untuk mengurangi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/-Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, akan tetapi Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BOJONEGORO tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 oleh I Made Tara, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum. dan Dr. Salman Luthan, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 2259 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;  
ttd./

H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH.M.Hum.

ttd./

DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH.

Ketua Majelis ;

ttd./

I MADE TARA, SH.

Panitera Pengganti ;  
ttd./

RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040044338

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)